



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium (Berita Negara Lingkungan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 199);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO/IEC 17025 dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Wajib Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Wajib LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut LLPADS.
10. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
11. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pengguna jasa layanan laboratorium dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan, yang menjadi salah satu sumber penerimaan LLPADS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal Daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN RINCIAN JENIS OBJEK

Pasal 3

- (1) Penerimaan Daerah dari layanan pengujian Laboratorium Lingkungan yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek LLPADS hasil kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa layanan atas pengujian parameter kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan, meliputi:
 - a. pengujian parameter kualitas air dan air limbah; dan
 - b. pengujian parameter kualitas udara.
- (4) Pengujian parameter kualitas air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. fisika;
 - b. kimia anorganik;
 - c. kimia organik;
 - d. mikrobiologi; dan
 - e. pengambilan sampel air dan air limbah.
- (5) Pengujian parameter kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. udara ambien;
 - b. udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - c. kebauan lingkungan;
 - d. metrologi udara;
 - e. pencahayaan ruangan;
 - f. kebisingan lingkungan; dan
 - g. pengambilan sampel udara.

Pasal 4

Subjek LLPADS adalah instansi pemerintah, pelaku usaha/kegiatan, orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Wajib LLPADS adalah instansi pemerintah, pelaku usaha/kegiatan, orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan objek LLPADS yang diberikan.

BAB III

BESARAN DAN FORMULA TARIF

Pasal 6

Jasa layanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikenakan tarif.

Pasal 7

- (1) Tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang diberikan, meliputi:
 - a. peralatan;
 - b. bahan baku;
 - c. listrik; dan
 - d. air dan tenaga kerja.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal LLPADS dilakukan dengan perjanjian maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang diatur dalam naskah perjanjian kerja sama antara Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Subjek LLPADS.
- (3) Format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran LLPADS dilakukan secara non tunai sebelum layanan pengujian dilaksanakan atau paling lambat sebelum diserahkan laporan hasil pengujian.
- (2) Pembayaran LLPADS dilakukan Wajib LLPADS melalui rekening kas Daerah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (3) Bukti pembayaran disampaikan ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) SKLLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan bendahara penerimaan pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

- (2) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pengelolannya.
- (2) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan format/bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawabansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti penerimaan dan slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan SKLLPADS.
- (6) Format laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan Pemungutan LLPADS yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan petugas lain yang terkait dengan Pemungutan LLPADS.
- (2) Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.
- (4) Hasil pengawasan/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu berita acara pemeriksaan kas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 4 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2025.
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto
ARRY YUSWANDI

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 20 Tahun 2025

TENTANG :

TATA CARA PENERIMAAN LAIN LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT

TARIF OBJEK LLPADS

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
I	Pengujian parameter kualitas air dan air limbah			
A	Fisika			
1	Suhu	Termometer	Per sampel	10.000
2	Rasa	Organoleptik	Per sampel	9.000
3	Bau	Organoleptik	Per sampel	9.000
4	Warna	Spektrofotometri	Per sampel	30.000
5	Kekeruhan	Turbidimeter	Per sampel	15.000
6	Benda terapung	Visual	Per sampel	5.000
7	Daya Hantar Listrik (DHL)	Ion selektif elektrode	Per sampel	15.000
8	Lapisan Minyak	Visual	Per sampel	10.000
9	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Per sampel	35.000
10	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	Per sampel	25.000
11	Kecerahan	Secchi Disc	Per sampel	12.000
12	ORP	Ion selektif elektrode	Per sampel	15.000
13	Sampah	Visual	Per sampel	5.000
14	Total Solid	Gravimetri	Per sampel	65.000
15	Salinitas	Ion selektif elektrode	Per sampel	20.000
16	Kedalaman		Per Sampel	15.000
17	Debit		Per titik	150.000
B	Kimia anorganik			
1	pH	Ion selektif elektrode	Per sampel	15.000
2	Oksigen terlarut DO	Titrasi	Per sampel	15.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
3	BOD	Titration	Per sampel	60.000
4	COD	Spektrofotometri	Per sampel	65.000
5	Orto Posfat sebagai P atau PO ₄	spektrofotometri	Per sampel	55.000
6	Nitrat sebagai NO ₃ atau N	Spektrofotometri	Per sampel	40.000
		Spektrofotometri - Kit	Per sampel	90.000
7	Nitrit sebagai NO ₂ atau N	Spektrofotometri	Per sampel	40.000
8	Ammoniak sebagai N atau NH ₃	Spektrofotometri	Per sampel	55.000
9	Klorida-Cl ⁻	Titration	Per sampel	38.000
10	Sianida-Cn	Spektrofotometri	Per sampel	55.000
11	Sulfat-SO ₄	Spektrofotometri	Per sampel	40.000
12	Aluminium	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	100.000
13	Arsen (As)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
14	Zink (Zn)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
15	Tembaga (Cu)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
16	Nikel (Ni)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
17	Timbal (Pb)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
18	Barium (Ba)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
19	Besi (Fe)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
20	Cadmium (Cd)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
21	Kobalt (Co)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
22	Kromium Total (Cr)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
23	Kromium valensi (VI)	AAS	Per sampel	75.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
24	Mangan (Mn)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	90.000
25	Natrium (Na)	AAS	Per sampel	75.000
26	Perak (Ag)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
27	Air Raksa (Hg)	AAS-cold vapour	Per sampel	125.000
28	Selenium (Se)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	180.000
29	Kalsium (Ca)	AAS	Per sampel	75.000
		Titration	Per sampel	28.000
30	Silika (Si)	Spektrofotometri	Per sampel	55.000
		AAS	Per sampel	75.000
31	Magnesium (Mg)	AAS	Per sampel	75.000
		Titration	Per sampel	30.000
32	Litium (Li)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	160.000
33	Kalium (K)	AAS	Per sampel	75.000
34	Boron (B)	AAS	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
35	Bromium (Br)	Spektrofotometri	Per sampel	75.000
		AAS-GF	Per sampel	120.000
36	Posfat sebagai P atau PO ₄	Spektrofotometri	Per sampel	55.000
37	Fluorida-F	Spektrofotometri	Per sampel	50.000
38	Kesadahan sebagai CaCO ₃	Titration	Per sampel	38.000
39	Alkalinitas total	Titration	Per sampel	30.000
40	Asiditas	Titration	Per sampel	25.000
41	Klorin bebas	Spektrofotometri	Per sampel	25.000
42	Total klorin	Spektrofotometri	Per sampel	35.000
43	Total Nitrogen	Spektrofotometri	Per sampel	65.000
44	Amoniak bebas	Perhitungan	Per sampel	80.000
45	Sianida (CN)	Spektrofotometri	Per sampel	68.000
C	Kimia organik			
1	Karbon dioksida-CO ₂	Titration	Per sampel	25.000
2	Sulfida sebagai H ₂ S	Spektrofotometri	Per sampel	55.000
3	Sulfit-SO ₃	Titration	Per sampel	40.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
4	Iodium-I	Spektrofotometri	Per sampel	48.000
5	Salinitas	Titrasi	Per sampel	80.000
6	Fenol	Spektrofotometri	Per sampel	120.000
7	Minyak dan Lemak	Gravimetri	Per sampel	125.000
8	Detergen/surfactan anionic (MBAS)	Spektrofotometri	Per sampel	60.000
9	Total Organik Carbon(TOC)	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
11		Analyzer-UV	Per sampel	320.000
12	Klorofil a	Spektrofotometri	Per sampel	76.000
13	Senyawa Fenol	Kualitatif GCMS	Per sampel	200.000
14	Angka KMnO ₄	Titrasi	Per sampel	20.000
15	GolonganOrganophosphate (Diazinon, Klorpirifos. Malathion, profenofos)	Kuantitatif GCMS	Per paket	550.000
16	Golongan Karbamat (Karbari/sevin, Aldicarb/temik, Karbofuran/furadan, metomil, propoksur/baygon)	Kuantitatif GCMS	Per paket	550.000
17	Golongan Organokhlorin (lindan. Aldrin, dieldrin, endrin, DDT, heptaklor, endosulfan)	Kuantitatif GCMS	Per paket	550.000
18	Golongan pestisida lainnya	Kuantitatif GCMS	Per paket	550.000
19	Unsur lain yang belum diatur diatas		Per sampel	75.000
D	Mikrobiologi			
1	Total Coli	CFU	Per sampel	85.000
		MPN	Per sampel	85.000
2	Fecal Coli	CFU	Per sampel	85.000
		MPN	Per sampel	85.000
3	E Coli	CFU	Per sampel	85.000
		MPN	Per sampel	85.000
E	Pengambilan sampel air dan air limbah			
1	Dalam kota Padang		Per titik	475.000
2	Luar Kota >50-100 km ke lokasi		Per titik	950.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
3	Luar Kota >100-200 km ke lokasi		Per titik	1.850.000
4	Luar Kota >200 km ke lokasi		Per titik	2.950.000
II	Pengujian parameter kualitas udara			
A	Udara ambien			
No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
1	Debu/TSP	Gravimetri	Per sampel	160.000
2	PM10	Gravimetri	Per sampel	360.000
3	PM 2.5	Gravimetri	Per sampel	360.000
4	Hidrokarbon	GC-FID	Per sampel	150.000
5	Sulfur dioksida-SO2 atau SOx	Spektrofotometri	Per sampel	109.000
6	Nitrogen dioksida-NO2 atau NOx	Spektrofotometri	Per sampel	109.000
7	Oksidan - O3	Spektrofotometri	Per sampel	109.000
8	Karbon monoksida - CO	Spektrofotometri	Per sampel	150.000
9	Karbon monoksida - CO	Analyzer-NDIR	Per sampel	240.000
10	Dust Fall	Pasif sampler	Per sampel	120.000
11	Total Fluorida	Spektrofotometri	Per sampel	80.000
12	Flour indeks	Spektrofotometri	Per sampel	80.000
13	Klorin	Spektrofotometri	Per sampel	80.000
14	Sulfat indeks	Spektrofotometri	Per sampel	80.000
15	Metan	GC-FID	Per sampel	280.000
16	Timbal-Pb	AAS	Per sampel	80.000
17	Merkuri-Hg	AAS-CV	Per sampel	225.000
18	Senyawa lainnya	GC/GCMS	Per sampel	220.000
19	logam lainnya	AAS	Per sampel	80.000
20	HC		Per sampel	150.000
21	Karbondioksida-CO2		Per sampel	125.000
B	Udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak			
1	Sulfur dioksida-SO2	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
2	Nitrogen dioksida-NO2	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
3	Karbon monoksida - CO	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
	Karbon dioksida - CO2	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
4	Total Partikulat	Gravimetri	Per sampel	300.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
5	Opasitas	Isokinetik	Per sampel	150.000
6	Oksida Ox	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
7	Hidrogen Sulfida	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
8	Hidrogen Flourida	Spektrofotometri	Per sampel	300.000
9	Klorin bebas Cl2	Spektrofotometri	Per sampel	80.000
10	Amoniak	Spektrofotometri	Per sampel	100.000
11	Hidrokarbon-HC	GC/GCMS	Per sampel	180.000
12	Merkuri-Hg	AAS-CV	Per sampel	180.000
13	Arsen-As	AAS-CV	Per sampel	160.000
14	Logam lainnya	AAS	Per sampel	150.000
C	Kebauan lingkungan			
1	Kebauan Ammoniak-NH3	Spektrofotometri	Per sampel	120.000
2	Kebauan Sulfida-H2S	Spektrofotometri	Per sampel	120.000
3	Kebauan Stirena	GC/GCMS	Per sampel	220.000
4	Kebauan Methylsulfida	GC/GCMS	Per sampel	220.000
5	Kebauan Metil Merkaptan	GC/GCMS	Per sampel	220.000
D	Metrologi udara			
1	Arah angin	Win sensor	Per titik	40.000
2	Kecepatan angin	Win sensor	Per titik	40.000
3	Suhu udara	Termometer	Per titik	40.000
4	Kelembaban udara	Higrometer	Per titik	40.000
5	Radiasi matahari	Solar sensor	Per titik	40.000
6	Vibrasi lingkungan	Vibrometer	Per titik	300.000
7	Titik koordinat	GPS	Per titik	30.000
E	Pencahayaan ruangan			
1	Ruangan < 100 m2	Lux meter	Per titik	80.000
2	Ruangan ≥ 100 m2	Lux meter	Per titik	120.000
F	Kebisingan lingkungan			
1	Kebisingan Lingkungan (siang-malam)	SLM	Per titik	300.000
2	Kebisingan Lingkungan (< 8 jam)	SLM	Per titik	150.000
G	Pengambilan sampel udara			
1	Dalam kota Padang		Per titik	2.500.000
2	Luar kota >50-100 km ke		Per titik	3.600.000

No	Jenis Penerimaan/ Parameter	Metoda	Satuan	Tarif
	lokasi			
3	Luar kota >100-200 km ke lokasi		Per titik	4.800.000
4	Luar kota >200 km ke lokasi		Per titik	5.100.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 20 Tahun 2025

TENTANG :

TATA CARA PENERIMAAN LAIN LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT

FORMAT SKLLPADS

(Logo Pemda)	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN Jl. Khatib Sulaiman no 22, Padang..... dst	SURAT KETETAPAN LLPADS Nomor : Tanggal:
-----------------	--	--

A. DATA WAJIB/ OBJEK LLPADS

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi/ Perusahaan :
4. NPWLLPADS :
5. Tanggal pemanfaatan :

B. NOTA PERHITUNGAN

No.	Jenis Penerimaan	Parameter	Tarif	Volume	Jumlah
				Total	
Terbilang:					
Perhatian:					
1. Penyetoran dilakukan melalui rekening Kas Daerah (Bank...) nomor rekening..... sesuai angka yang tertera pada lembar SKLLPADS ini					
2. Harap menyerahkan kembali lembar SKLLPADS ini beserta bukti pembayaran kepada UPTD Laboratorium Lingkungan untuk diverifikasi sebelum tanggal.....					

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

Padang,.....20...

Diverifikasi oleh,
Bendahara Penerima

Penyetor

() ()

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 20 Tahun 2025
TENTANG :
TATA CARA PENERIMAAN LAIN LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT

FORMAT LAPORAN SECARA FUNGSIONAL

DAFTAR: REALISASI PENERIMAAN LLPADS

Bulan.....

No.	Jenis Penerimaan	s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Ket.
				Total		

Padang,.....20...
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

()
Nama jelas, tandatangan
dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 20 Tahun 2025
TENTANG :
TATA CARA PENERIMAAN LAIN LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA
BARAT

FORMAT LAPORAN SECARA ADMINISTRASI

DAFTAR: REALISASI PENERIMAAN LLPADS

Bulan.....

No.	Jenis Penerimaan	s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Ket.
				Total		

Padang,.....20...
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

()
Nama jelas, tandatangan
dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
MAHYELDI